



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN MELALUI PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya kebakaran, perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan mengikutsertakan relawan pemadam kebakaran sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa melibatkan masyarakat dalam pencegahan kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
8. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.

11. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi.
13. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan yang selanjutnya disebut Sektor adalah satuan kerja Dinas pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
14. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kelurahan adalah satuan kerja Dinas pada Kelurahan di bawah Suku Dinas.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi DKI Jakarta.
18. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah rukun tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
20. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah rukun warga dan ditetapkan oleh Lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah.
21. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah anggota masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
22. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana, dan pasar tradisional.
23. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat SKKL RW adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya Lingkungan rukun warga dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan Lingkungan dari bahaya kebakaran.
24. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Relawan Pemadam Kebakaran Kelurahan yang selanjutnya disingkat SKKL/REDKAR kelurahan adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya Lingkungan Kelurahan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan Lingkungan dari bahaya kebakaran.
25. Forum Komunikasi Kebakaran/Relawan Pemadam Kebakaran Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi yang selanjutnya disebut FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, peneliti dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

26. Hidran Mandiri adalah sarana proteksi penanggulangan kebakaran dini di masyarakat pada kawasan padat hunian dan rawan kebakaran yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat yang terlatih pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut.

BAB II

BALAKAR

Pasal 2

- (1) Pada tingkat RT dibentuk Balakar.
- (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Pelaksanaan rekrutmen Balakar sepenuhnya diserahkan kepada pengurus RT yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Satuan Tugas Kelurahan.
- (4) Persyaratan menjadi Balakar adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. penduduk yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah RT setempat, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi; dan
 - f. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Proses rekrutmen Balakar dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pembentukan SKKL RW melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Balakar;
 - b. sosialisasi dan pelatihan; dan
 - c. pengukuhan Balakar.
- (6) Balakar yang telah melalui proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

Tugas Balakar terdiri atas:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di Lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di Lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

BAB III

SKKL RW

Pasal 4

- (1) Pada tingkat RW dibentuk SKKL RW.
- (2) Pelaksanaan pembentukan SKKL RW sepenuhnya diserahkan kepada pengurus RW yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Suku Dinas dan Satuan Tugas Kelurahan.
- (3) Pembentukan SKKL RW dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi:
 - a. pencegahan kebakaran; dan
 - b. penanggulangan kebakaran.
- (4) Kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (5) Kegiatan pembentukan SKKL RW dilakukan setelah proses rekrutmen Balakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan selanjutnya dilakukan proses pemilihan dan pengukuhan pengurus SKKL RW.

Pasal 5

- (1) Susunan kepengurusan SKKL RW terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Anggota SKKL RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Balakar yang sudah ditetapkan pada saat kegiatan pembentukan SKKL RW.
- (3) Masa bakti SKKL RW selama 5 (lima) tahun.
- (4) Ketua SKKL RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh dan dari anggota SKKL RW melalui musyawarah.
- (6) Susunan kepengurusan SKKL RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV

SKKL/REDKAR KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Pada tingkat Kelurahan dibentuk SKKL/REDKAR Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pembentukan SKKL/REDKAR Kelurahan sepenuhnya diserahkan kepada Lurah yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Suku Dinas dan Satuan Tugas Kelurahan.

- (3) Pembentukan SKKL/REDKAR Kelurahan dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan SKKL/REDKAR Kelurahan.
- (4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi:
 - a. pencegahan;
 - b. pemadaman kebakaran; dan
 - c. penyelamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan organisasi SKKL/REDKAR Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. regu pemadaman dan penyelamatan;
 - c. regu penyuluhan; dan
 - d. regu informasi dan komunikasi.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi SKKL/REDKAR Kelurahan berasal dari perwakilan setiap SKKL RW pada satu Kelurahan.
- (3) Ketua SKKL/REDKAR Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Satuan Tugas Kelurahan.
- (4) Regu pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh petugas Kelurahan.
- (5) Susunan kepengurusan organisasi SKKL/REDKAR Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

SKKL RW melalui musyawarah memilih paling sedikit satu orang perwakilan sebagai pengurus organisasi SKKL/REDKAR Kelurahan.

Pasal 9

Tugas SKKL/REDKAR Kelurahan:

- a. pada saat tidak terjadi kebakaran:
 1. memantau kondisi Lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di Lingkungannya;
 3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di Lingkungannya;

4. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan/atau pos terpadu di Lingkungan masing-masing;
 5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 6. mengedukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 7. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 8. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- b. pada saat terjadi kebakaran:
1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 4. membantu pengamanan Lingkungan objek terbakar;
 5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 6. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi Lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 7. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di Lingkungannya.
- c. pada saat pascakebakaran:
1. membantu pengamanan Lingkungan pascakejadian kebakaran;
 2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 4. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan nonfisik korban kebakaran.
- d. pada saat penyelamatan dengan kondisi darurat nonkebakaran:
1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan nonkebakaran di Lingkungannya;
 2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di Lingkungannya;
 3. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 4. melaporkan kejadian darurat nonkebakaran kepada Dinas serta Lurah;

5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat nonkebakaran;
6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan nonkebakaran;
7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
8. membantu pengamanan Lingkungan.

BAB V

FKK/REDKAR KECAMATAN, KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI, DAN PROVINSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga negara Indonesia;
- d. memiliki kartu tanda penduduk sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili sesuai dengan kedudukan FKK/REDKAR;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia, kecuali dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
- h. nonpartisan/tidak menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik dan/atau organisasi yang berafiliasi pada partai politik.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon anggota FKK/REDKAR Provinsi dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Kepala Suku Dinas mengumumkan kepada masyarakat melalui media mengenai pendaftaran dan seleksi calon anggota FKK/REDKAR Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi dari unsur masyarakat profesional.
- (3) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:

- a. unsur akademisi;
 - b. praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 - d. unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas untuk FKK/REDKAR Provinsi, dan Kepala Suku Dinas untuk FKK/REDKAR Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Kepengurusan dan Masa Bakti

Pasal 12

- (1) FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi terdiri atas:
- a. tokoh masyarakat;
 - b. pengusaha;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (2) Susunan organisasi FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi terdiri atas:
- a. FKK/REDKAR Kecamatan:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Kelurahan.
 - b. FKK/REDKAR Kota/Kabupaten Administrasi:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan Kecamatan.
 - c. FKK/REDKAR Provinsi:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.
- (4) Susunan organisasi FKK/REDKAR Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas.

- (5) Susunan organisasi FKK/REDKAR Kota Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas dan ditembuskan kepada Walikota.
- (6) Susunan Organisasi FKK/REDKAR Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara dan ditembuskan kepada Bupati.
- (7) Susunan organisasi FKK/REDKAR Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Masa bakti pengurusan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 14

- (1) FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang timbul di masyarakat;
 - b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Camat, Walikota/Bupati, dan Gubernur; dan
 - c. membantu mensosialisasikan secara aktif kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) FKK/REDKAR Kecamatan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) FKK/REDKAR Kota/Kabupaten Administrasi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Suku Dinas.
- (4) FKK/REDKAR Provinsi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

Efektifitas layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dimulai dari kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan pascakejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko kebakaran.

Pasal 16

- (1) Standar operasional prosedur Balakar, SKKL RW, dan SKKL/REDKAR Kelurahan disusun oleh Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SKKL.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan tugas Balakar, SKKL RW, dan SKKL/REDKAR Kelurahan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar operasional prosedur pencegahan, yakni pada saat tidak terjadi kebakaran;
 - b. standar operasional prosedur saat terjadi kebakaran;
 - c. standar operasional prosedur pascakebakaran; dan
 - d. standar operasional prosedur penyelamatan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

SARANA, PRASARANA, DAN SERAGAM

Pasal 17

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Balakar dan SKKL RW, dapat menggunakan alat pemadam api *portable* milik Dinas dan/atau Suku Dinas.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas SKKL/REDKAR Kelurahan, dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Dinas dan/atau Suku Dinas berupa:
 - a. pos jaga;
 - b. alat pelindung diri dan kelengkapannya;
 - c. tandon air atau sumber air lainnya;
 - d. alat pemadam api *portable*;
 - e. alat pemadam api sederhana;
 - f. pompa pemadam kebakaran *portable* dan kelengkapannya;
 - g. alat komunikasi;
 - h. Hidran Mandiri; dan
 - i. kendaraan transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.
- (3) Dinas dan/atau Suku Dinas bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Balakar, SKKL RW, dan SKKL/REDKAR Kelurahan diberikan seragam untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap FKK/REDKAR Provinsi.
- (2) Walikota/Bupati dan Kepala Suku Dinas melakukan pembinaan terhadap FKK/REDKAR Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Camat dan kepala Sektor melakukan pembinaan terhadap FKK/REDKAR Kecamatan.
- (4) Lurah, kepala Sektor, dan kepala Satuan Tugas Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Balakar, SKKL RW, dan SKKL/REDKAR Kelurahan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang/piket;
 - e. forum diskusi grup; dan
 - f. kegiatan pemberdayaan lainnya yang menjadi kewenangan Dinas dan/atau Suku Dinas.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Satuan Tugas Kelurahan melaporkan kepada kepala Sektor tentang pelaksanaan pembinaan Balakar, SKKL RW, dan SKKL/REDKAR Kelurahan.
- (2) Kepala Sektor melaporkan kepada Kepala Suku Dinas tentang pelaksanaan pembinaan Balakar, SKKL RW, SKKL/REDKAR Kelurahan, dan FKK/REDKAR Kecamatan.
- (3) Kepala Suku Dinas melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai pelaksanaan pembinaan Balakar, SKKL RW, SKKL/REDKAR Kelurahan, FKK/REDKAR Kecamatan, dan Kota/Kabupaten Administrasi.
- (4) Kepala Dinas melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan pembinaan Balakar, SKKL RW, SKKL/REDKAR Kelurahan,

FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi.

- (5) Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tentang pelaksanaan pembinaan Balakar, SKKL RW, SKKL/REDKAR Kelurahan, FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan atas penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas/Suku Dinas dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Balakar, kepengurusan SKKL RW, kepengurusan SKKL/REDKAR Kelurahan, dan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini ditetapkan menjadi SKKL/REDKAR Kelurahan dan FKK/REDKAR Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Provinsi oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Suku Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62037 Tahun 2014); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72166 Tahun 2015),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 71013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009